



**PUTUSAN
NOMOR 8/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Helmy Yahya**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Apt. Istana Sahid ME-04B RT/RW. 013/011
Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah
Abang Provinsi DKI Jakarta Nomor
Telepon/HP. 0812-1056-789



2. Nama : **H. Muchendi Mahzareki**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Telaga No. 09 RT/RW. 041/014 Kelurahan
30 Ilir Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan Nomor Telepon/HP. 0813-7310-6680

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Mualimin, S.H., Yudho H Marhoed, S.H., Wahyu Hidayat, S.H., H. Herman, S.H., M.H., Saiful Mizan, S.H., Erik Estrada, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum MUALIMIN PARDI DAHLAN & Rekan, beralamat di Jalan Angkatan 45 Blok F No. 29A Kota Palembang Telepon (0711) 5730350 Handphone: 0819686614 e-mail: mpd.lawoffice@gmail.com., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, beralamat di Jalan Lintas Timur Km. 35 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Telp./Fax. (0711) 581385;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKH/KPU-OI/006.435466/II/2016 tanggal 6 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Chairil Syah, S.H., Zen Smith, S.H., Sofhuan Yusfiansya, S.H., Hendri Dunan, S.H., M.H., Hepri Yadi, SH., M.H., Alpanto Wijaya, S.H., Aprili Firdaus, S.H., M.H., Rahmad Hartoyo, S.H., Novriansyah, S.H., Rienaldo Sudrajat, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Tim Kuasa Hukum KPU Ogan Ilir, beralamat di Jalan Jatipadang Raya No.5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, telpon/faximile; 021-7806692, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1. Nama : AW. Noviadi Mawardi**
 Tempat/Tanggal Lahir : Palembang , 22 November1988
 Alamat : Jl. Musyawarah Komplek Bandara Permai No.1,
 RT/RW: 008/002, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus,
 Kota Palembang
- 2. Nama : M. Ilyas Panji Alam. H**
 Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Juli1966
 Alamat : Jalan Raya Perum Bukit Sejahtera Blok EA-22,
 RT/RW: 077/022, Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
 Kota Palembang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-MK/FAG&P/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Febuar Rahman, S.H., Dhabhi K Gumayra, SH., M.H., Muhammad Fadli, S.H., Ahmad Zulkarnain, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum

pada kantor FAG & Partners, beralamat di Jalan Letnan Hadin No. 1865, Km. 3,5 Kota Palembang, Nomor Telepon/HP (0711) 352240 / 081215449747, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, berbunyi "Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati

adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Bupati secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan Pasal 2 Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah a. Pemohon; dan Pasal 3 Ayat (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 018/KPTS/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Termohon (Bukti P-2);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 17/KPTS/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang ditetapkan oleh Termohon (Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah penduduk 403.828 jiwa (data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir tahun 2014). Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5%;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, Pemohon memperoleh sebanyak 94.464 (Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak

memperoleh sebanyak 107.578 (Seratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan) suara;

- Bahwa atas penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 tersebut diatas, Pemohon telah menyatakan keberatan dengan alasan-alasan yang dituangkan dalam Model DB2-KWK catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-4), dan keberatan saksi Pemohon juga disampaikan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tanggal 11 Desember 2015 sebagaimana dituangkan dalam daftar Model DA2-KWK untuk seluruh Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 (Bukti P-5);
- Bahwa alasan utama keberatan yang disampaikan saksi Pemohon adalah permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum selesai dilakukan perbaikan oleh Termohon berdasarkan perintah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan DPT, termasuk sengketa pemilihan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diajukan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 11 Desember 2015 yang belum dilakukan pemeriksaan dan belum memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap, yang secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam pokok permohonan perkara a quo;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya jaminan kepastian hukum mengenai DPT bermasalah yang tetap digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara sehingga berpengaruh pada hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, maka belum dapat ditentukan perbedaan perolehan suara yang sah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5%;
- Bahwa selain alasan tersebut diatas, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilu sebelumnya antara lain perkara Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“.... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara a quo”.

Demikian pula perkara Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008, dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan:

“..... berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada.....”.

- Bahwa yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi yang tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilu dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara, atau dengan kata lain bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial untuk menjaga kualitas pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai amanat konstitusi UUD 1945;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, ditetapkan di Indralaya pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas (16 Desember 2015) pukul 15.50 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1A

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki, SE	94.464
2.	A.W. Nofiadi Mawardi, S.Psi dan H.M. Ilyas Panji Alam, SH., SE., MM	107.578
3.	Ir. H. Sobli, M.Si dan Prof. DR. Ir. H.M. Taufik Toha, DEA	14.935

2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 oleh Termohon tersebut di atas mengandung cacat hukum karena diperoleh dari DPT yang bermasalah dan cacat hukum yakni pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan rincian peristiwa sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 November 2015, Pemohon melalui tim advokasi hukum menyampaikan pengaduan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait ditemukannya pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar ganda sebanyak lebih dari 26.394 pemilih, sebagaimana tanda bukti penerimaan laporan No. 05/LP/PEMILIHAN/XI/2015 tanggal 30 November 2015, dan selanjutnya diikuti dengan penyerahan dokumen bukti tambahan berupa daftar pemilih tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK) sebanyak 22.007 pemilih, daftar pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 546 pemilih, daftar pemilih tidak memiliki NIK dan NKK sebanyak 2.477 pemilih; dan daftar NIK tidak valid/tidak standar sebanyak 61.967 pemilih, sebagaimana tanda terima yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 3 Desember 2015 (Bukti P-6);
 - Pada tanggal 4 Desember 2015, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memanggil Para Pihak yakni Termohon KPU Kabupaten Ogan Ilir, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Panwas Kabupaten Ogan Ilir ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk mengklarifikasi terkait laporan pengaduan Pemohon tertanggal 30 November 2015 tersebut diatas, dan dalam pertemuan Para Pihak tersebut Termohon mengakui adanya permasalahan dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
 - Pada tanggal 5 Desember 2015, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan/ mengumumkan Model A.12 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pemohon tertanggal 5 Desember 2015 (Bukti P-7), sebagaimana tanda bukti penerimaan laporan No.

05/LP/PEMILIHAN/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang tersebut diatas, yang isinya:

- (1) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk:
 - a) Memberikan DPT yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir paling lambat pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 14.00 WIB;
 - b) KPU Kabupaten Ogan Ilir memastikan Data Pemilih & DPT Kabupaten Ogan Ilir yang teridentifikasi ganda & telah ditandai/dicoreset oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk tidak lagi dikeluarkan model C-6.KWK;
 - c) KPU Kabupaten Ogan Ilir berkoordinasi dengan seluruh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait data pemilih dan DPT terbaru hasil perbaikan dan/atau arsiran yang dilakukan KPU Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Memerintahkan Panwas Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir untuk mengawasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, b, dan c di atas.
- Pada tanggal 6 Desember 2015, Termohon melakukan rapat pleno pembahasan DPT bermasalah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 075/BA/KPU-OI/006.435466/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 (Bukti P-8), yang pada pokoknya Termohon KPU Kabupaten Ogan Ilir menginstruksikan kepada seluruh PPK dan PPS mulai tanggal 7 – 8 Desember 2015 untuk melakukan pengarsiran terhadap: 1) Pemilih Meninggal Dunia, 2) Pemilih alih status (sipil menjadi TNI/Polri), 3) Pemilih terdaftar lebih dari satu atau ganda, ganda antar desa, dan ganda antar kecamatan, 4) terganggu jiwanya, 5) dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 6) pindah domisili. Dan terhadap data pemilih yang NKK dan NIK tidak valid atau tidak standar, Termohon KPU Kabupaten Ogan Ilir menyatakan tetap mengakomodir sebagai pemilih karena data NKK dan NIK tersebut diterima dari KPU RI yang diserahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan;

- Pada tanggal 6 Desember 2015, Termohon menyampaikan undangan kepada Ketua Tim Kampanye Paslon 1, 2, dan 3 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 surat Nomor: 201/KPU.OI/006.435466/XII/2015 (Bukti P-9), yang isinya agar menginstruksikan tim Informasi Telematika (IT) untuk hadir pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 10.30 WIB bertempat di KPU Kabupaten Ogan Ilir membahas dan menyangdingkan data DPT yang terindikasi ganda antar kecamatan;
- Pada tanggal 6 Desember 2015, Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 202/KPU-OI/066.435466/XII/2015 (Bukti P-10) yang ditujukan kepada Ketua KPPS se-Kabupaten Ogan Ilir, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sehubungan telah dilakukan pencoretan atau pengarsiran DPT per TPS se-Ogan Ilir, maka Ketua KPPS dapat menyisikan surat suara sebanyak nama pemilih yang dicoret dalam DPT. Surat edaran ini terkesan sengaja dibuat-buat hanya sekedarnya karena menurut Pemohon terdapat keganjilan yakni dari kalimat “telah dilakukan pencoretan atau pengarsiran DPT per TPS se-Ogan Ilir” dan kata “Ketua KPPS dapat...”, bahwa seolah-olah sudah dilakukan pencoretan dan pengarsiran DPT, padahal pada kenyataannya pengarsiran DPT bermasalah di kantor Termohon masih berjalan, dan kata dapat dalam surat tersebut mengandung makna edaran tersebut tidaklah wajib untuk dilaksanakan oleh KPPS. Keganjilan lainnya adalah bahwa pada tanggal yang sama yakni 6 Desember 2015, Termohon mengeluarkan surat Instruksi Nomor: 203/KPU-OI/006.435466/XII/2015 yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Ogan Ilir (Bukti P-11) terkait DPT bermasalah. Selain surat ini menjadi bukti bahwa kegiatan pencoretan dan pengarsiran belum dilaksanakan artinya bertentangan dengan surat edaran yang ditujukan kepada Ketua KPPS diatas, keanehan dan kesan kesengajaan kembali muncul dalam surat instruksi ini yakni: surat tersebut ditujukan kepada Ketua PPK, namun isinya instruksi diberikan kepada Ketua PPS untuk melakukan pencoretan dan pengarsiran DPT yang tidak memenuhi syarat mulai tanggal 7 – 8 Desember 2015;
- Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 8 Desember 2015, perbaikan dengan cara pengarsiran dan pencoretan data pemilih tidak berjalan

sebagaimana mestinya, maka Pemohon melalui Tim Kuasa Hukum menyampaikan Surat tertanggal 8 Desember 2015 kepada Termohon (Bukti P-12), menyikapi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 075/BA/KPU-OI/006.435466/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan:

- (1) Bahwa batasan waktu pengarsiran dan pencoretan mulai tanggal 7 – 8 Desember 2015 terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, perlu ditindaklanjuti lebih jauh mengingat persoalan pemilih yang tidak memenuhi syarat masih banyak ditemukan, sehingga Termohon seharusnya menginstruksikan kepada KPPS untuk melakukan pengarsiran dan pencoretan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat hingga hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, dimana hal ini didasari oleh Ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- (2) Bahwa Termohon KPU Kabupaten Ogan Ilir tidak secara cermat memahami persoalan NKK dan NIK yang akan berpotensi hilangnya hak suara pemilih yang sebenarnya atau justru akan menimbulkan bertambahnya suara dari pemilih yang bukan berhak. Artinya yang perlu dipertimbangkan dalam persoalan ini bukan mengenai tidak wenasnya KPU mencoret atau merubah NKK dan NIK yang sudah tertera, melainkan memastikan apakah benar nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dengan NKK dan NIK bermasalah/tidak standar itu adalah benar pemilih yang berhak selaku pemilik NKK dan NIK tersebut, sehingga KPU Kabupaten Ogan Ilir perlu mengeluarkan petunjuk bagi petugas KPPS agar permasalahan NKK dan NIK bermasalah/tidak standar ini dicermati terlebih dahulu dengan cara mencocokkan identitas KTP/KK yang dibawa oleh pemilih pada saat akan memberikan hak suaranya di TPS. Dalam hal ditemukan NIK atau NKK yang tertera di KTP/KK yang dibawa pemilih berbeda dengan NKK atau NIK yang tertera dalam daftar pemilih tetap, maka

perlu dilakukan pencoretan, dan kepada pemilih yang dipanggil tersebut untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1.

- Pada tanggal 8 Desember 2015, pada saat penyampaian surat Pemohon tertanggal 8 Desember 2015 tersebut diatas, Termohon secara lisan menyampaikan kepada Pemohon yang diwakili kuasa hukum bahwa Termohon telah membuat surat edaran hingga tingkat KPPS terkait yang kami sikapi melalui surat, namun pada faktanya hal tersebut tidak benar, mengada-ada, dan terkesan hanya mencari-cari alasan, bahkan ada kesengajaan mengalihkan persoalan yang utama dengan mengeluarkan surat edaran yang keluar dari pokok masalah yang disampaikan Pemohon tanggal 8 Desember 2015 tersebut;
- Pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB, Termohon mengeluarkan hasil Rekapitulasi Arsir Data Pemilih Tetap Per-Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 (Bukti P-13), yang isinya menerangkan rincian pengarsiran DPT sudah dilakukan di 13 (tiga belas) Kecamatan dengan catatan masing-masing ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat yakni pemilih meninggal dunia sebanyak 700 pemilih, terdaftar ganda 2.304 pemilih, pindah domisili 860 pemilih, hilang ingatan 1 pemilih, salah jenis kelamin 11 pemilih, dan alih status TNI/Polri 21 pemilih. Sementara untuk 3 (tiga) Kecamatan lainnya yakni Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Tanjung Raja dinyatakan belum ada rincian;
- Bahwa hasil Rekapitulasi Arsir Data Pemilih Tetap-Per Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 tersebut diatas pada kenyataannya dikeluarkan tidak berdasarkan pada rapat pleno Termohon, melainkan hanya ditandai dengan cap stempel Termohon tanpa ditandatangani oleh Termohon, sehingga hasil tersebut diduga tidak diteruskan dan dilaksanakan oleh petugas KPPS pada saat pemungutan suara berlangsung;
- Bahwa fakta yang mendukung hasil arsir Termohon tersebut diatas tidak diteruskan dan tidak dilaksanakan oleh petugas KPPS, adalah masih banyak ditemukan permasalahan pemilih yang tidak memenuhi

syarat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, antara lain:

- (1) Pemilih terdaftar ganda seperti di TPS 3 Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat;
 - (2) Pemilih pindah domisili ditemukan di 2 (dua) TPS sebanyak 132 pemilih, yakni TPS 3 Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya (Bukti P-14), dan TPS 4 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara (Bukti P-15);
 - (3) Keberatan saksi Pemohon atas NKK/NIK bermasalah diabaikan oleh petugas KPPS dan pemungutan suara terus berjalan, seperti yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tebing Gerinting Kecamatan Indralaya Selatan, dan TPS 3 Desa Sukaraja Lama Kecamatan Indralaya Selatan;
 - (4) Kekurangan surat suara sebanyak 236 lembar dari jumlah DPT sebanyak 475 pemilih, seperti terjadi di TPS 3 Desa Arisan Deras Kecamatan Rantau Panjang;
 - (5) Banyak pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPT-b1, dan tidak bisa menggunakan hak suaranya, seperti terjadi di TPS 5 Kelurahan Tanjung Batu dan Kelurahan Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu, dan di TPS Timbangan Indralaya.
- Bahwa selain tidak menjalankan perintah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Model A.12) untuk melakukan perbaikan DPT secara serius, Termohon juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Pasal 26

- (1) DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Meninggal dunia;
 - b. Pindah domisili;
 - c. Alih status menjadi TNI/ Polri;
 - d. Terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. Terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. Dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Pada tanggal 11 Desember 2015, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan objek sengketa terkait Perbedaan Penafsiran atau suatu ketidakjelasan mengenai masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 kepada Panwas Kabupaten Ogan Ilir dimana Termohon perkara a quo menjadi Termohon dalam sengketa pemilihan yang diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Permohonan diterima Panwas Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana Tanda Terima Laporan Nomor: 01/PS/PWSL.OGI.06.11/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 (Bukti P-16);
 - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon kepada Panwas Kabupaten Ogan Ilir tersebut diatas menyatakan bahwa oleh karena masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih masih terdaftar dalam DPT dan tidak dilakukan perbaikan sesuai perintah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan amanat Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka sudah sepatutnya DPT dengan

pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta oleh karena pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 menggunakan DPT dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka sepatutnya pemungutan suara tersebut dinyatakan cacat hukum sehingga selayaknya untuk dilakukan pemungutan suara ulang setelah terlebih dahulu dilakukan perbaikan DPT yang bermasalah.

3. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak dilakukannya perbaikan DPT oleh Termohon sesuai perintah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan amanat Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, atau setidaknya untuk yang secara nyata-nyata diakui Termohon belum dilakukan pengarsiran DPT atau dinyatakan belum ada rincian di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Tanjung Raja, maka sudah sepatutnya DPT bermasalah dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sedangkan Termohon yang tidak melakukan perbaikan DPT sebagaimana mestinya untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang Termohon selaku pejabat penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
4. Bahwa menurut Pemohon, jikapun Rekapitulasi Hasil Arsir DPT Per-Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 8 Desember 2015 tersebut diatas sudah dianggap benar, namun yang perlu menjadi catatan bahwa hasil arsir DPT Per-Kecamatan yang dikeluarkan Termohon tersebut masih terdapat DPT bermasalah di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Tanjung Raja, yang setelah dilakukan pengarsiran oleh Pemohon terdapat DPT bermasalah dengan jumlah pemilih yang cukup signifikan yakni di Kecamatan Pemulutan sebanyak 3.696 pemilih, di Kecamatan Sungai Pinang sebanyak 3.303

pemilih, dan di Kecamatan Tanjung Raja sebanyak 4.489 pemilih, sehingga total DPT bermasalah di 3 (tiga) Kecamatan tersebut sebanyak 11.488 pemilih (Bukti P-17);

5. Bahwa menurut Pemohon, dengan total DPT bermasalah di 3 (tiga) Kecamatan sebanyak 11.488 pemilih akan sangat berpengaruh pada hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Pemohon, maka sudah sepatutnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015 dengan Keputusan Nomor: 074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015 untuk dibatalkan, dan selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang setidaknya-tidaknya di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Tanjung Raja yang nyata-nyata masih menyisakan persoalan DPT belum dilakukan perbaikan atau dinyatakan belum ada rincian oleh Termohon;
6. Bahwa persoalan DPT yang menentukan pemilih yang berhak dan memenuhi syarat adalah hak konstitusional warga Negara dalam rezim Pemilihan Umum yang merupakan cerminan dan prinsip-prinsip terselenggaranya Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
7. Bahwa selain permasalahan DPT yang bermasalah dan cacat hukum, selama proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 berlangsung, banyak terjadi pelanggaran baik pelanggaran kode etik, administrasi, maupun pelanggaran tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau tim pemenangannya, sebagaimana diuraikan dalam daftar pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Panwas Kabupaten Ogan Ilir (Bukti P-18);
8. Bahwa selain pelanggaran sebagaimana angka 7 diatas, terdapat pula dugaan berbagai bentuk pelanggaran yang dinyatakan oleh pemilih melalui surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai (Bukti P-19);
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang tersebut pada angka 7 dan angka 8 diatas merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis,

terstruktur, dan massif yang berpengaruh pada bertambahnya hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau mengurangi perolehan suara Pemohon, dan/atau setidaknya telah merusak asas-asas Pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang tidak melakukan perbaikan DPT sesuai perintah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 15.50 WIB;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah dan selanjutnya melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan DPT yang bermasalah dan melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Tanjung Raja;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 25 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti P-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas (16 Desember 2015) pukul 15.50 WIB
2.	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 018/KPTS/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015
3.	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 17/KPTS/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015
4.	Bukti P-4	Fotokopi Model DB2-KWK catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015
5.	Bukti P-5	Fotokopi Daftar Model DA2-KWK catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015
6.	Bukti P-6	Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan No. 05/LP/PEMILIHAN/XI/2015 tanggal 30 November 2015 Laporan pengaduan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait ditemukannya pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan tanda terima dokumen bukti tanggal 3 Desember 2015
7.	Bukti P-7	Fotokopi Model A.12 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pemohon dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Desember 2015
8.	Bukti P-8	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 075/BA/KPU-OI/006.435466/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 tertanggal 6 Desember 2015

9.	Bukti P-9	Fotokopi Surat undangan KPU Kabupaten Ogan Ilir kepada Ketua Tim Kampanye Paslon 1, 2, dan 3 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 surat Nomor: 201/KPU.OI/006.435466/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015
10.	Bukti P-10	Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 202/KPU-OI/066.435466/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015
11.	Bukti P-11	Fotokopi Surat Instruksi KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 203/KPU-OI/006.435466/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015
12.	Bukti P-12	Fotokopi Surat Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 1 tertanggal 8 Desember 2015 menyikapi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 075/BA/KPU-OI/006.435466/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015
13.	Bukti P-13	Fotokopi Hasil Rekapitulasi Arsir Data Pemilih Tetap Per-Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, tertanggal 8 Desember 2015
14.	Bukti P-14	Fotokopi Pemilih pindah domisili di TPS 3 Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya
15.	Bukti P-15	Fotokopi Pemilih pindah domisili di TPS 4 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara
16.	Bukti P-16	Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan objek sengketa terkait Perbedaan Penafsiran atau suatu ketidakjelasan mengenai masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, dengan Tanda Terima Laporan Nomor: 01/PS/PWSL.OGI.06.11/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015
17.	Bukti P-17	Fotokopi Hasil arsir DPT bermasalah di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Tanjung Raja
18.	Bukti P-18	Daftar pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Panwas Kabupaten Ogan Ilir
19.	Bukti P-19	Fotokopi Daftar pelanggaran yang dinyatakan oleh pemilih melalui surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai
20.	Bukti P-20	Fotokopi Rekap Data DPT Bermasalah Kabupaten Ogan Ilir
21.	Bukti P-21	Fotokopi Berita Acara Nomor: 078/BA/KPU-01/006.435466/XII/2015 tertanggal 8 Desember 2015 tentang Pemusnahan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, dengan tanda terima tanggal 8 Desember 2015.
22.	Bukti P-22	Fotokopi Pernyataan Sikap KPU Kabupaten Ogan Ilir dan Panwaslih Kabupaten Ogan Ilir.
23.	Bukti P-23	Fotokopi C6-KWK Ganda dengan TPS berbeda yang

		diterima pemilih atas nama Anita Zela Nita, Koesnadi Saleh, Arif Rahman Hakim, Ikrimah, Syahrul Karim, Yeyen Paradison, Hikmalina, Hj. Robiah, Syaiful Anwar, Desima Putri Sari, Hartati Nurmala.
24.	Bukti P-24	Fotokopi C6-KWK Pemilih Meninggal dunia atas nama A. Puad
25.	Bukti P-25	Fotokopi Surat Nomor: 221/KPU-01/006.435466/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015 perihal Penundaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih, dengan lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 082/BA/KPU-01/006.435466/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, dan dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan alasan sebagai berikut :
Berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu;-----
selanjutnya Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU No.8 Tahun 2015, berbunyi: “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehsuara dengan ketentuan”: ... dst
2. Bahwa ketentuan-ketentuan diatas sesungguhnya secara tegas telah secara limitatif mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan perselisihan Pemilu/Pemilukada, hanya terbatas pada pemeriksaan perkara terkait dengan perselisihan hasil pemilu sementara;---
3. Bahwa bila dilihat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukan berisi permohonan tentang perselisihan hasil pemilu, melainkan “tuduhan” pelanggaran terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu yang

dilaksanakan oleh Termohon dan jajarannya, khususnya terkait dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang masih dianggap bermasalah oleh Pemohon; Sedangkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, permasalahan termaksud adalah merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu;-----

Oleh karenanya, adalah berdasarkan hukum untuk Mahkamah menolak permohonan Pemohon berdasarkan kewenangannya.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah ditentukan persyaratan untuk peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU No.8 Tahun 2015, berbunyi:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan”:

- (b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh

KPU Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 428.382 jiwa berdasarkan (Data agregat kependudukan tahun 2015 tanggal 17 April 2015), sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yang berbunyi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di hitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon.
- c. Bahwa bila dilihat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dari hasil penghitungan suara oleh Termohon, pada tanggal 16 Desember 2015, maka selisih perolehan suaranya telah melebihi dari ambang batas persentase sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 12,19%; bukan lah 6% atau 6,4% seperti yang disampaikan oleh pemohon pada saat pemohon ditanya oleh anggota majelis hakim mahkamah konstitusi pada sidang pendahuluan tanggal 8 januari 2015 pukul 16;30 WIB. Hasil Perolehan suara yang di tetapkan oleh termohon sebagaimana terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 dibawah ini (Bukti TG.001);-----

Tabel 1:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki SE(Pemohon-Pasangan Nomor Urut 1)	94.464 Suara	43,54 %
2.	AW Nofiadi Mawardi,S.Psi dan H.M. Ilyas Panji Alam, SH,SE,MM(Pasangan	107.578 Suara	49,58 %

	Terpilih-Pasangan Nomor Urut 2)		
3.	Ir. H. Sobli, M.Si dan Prof.Dr.Ir.H.M.Taufik Toha, DEA	14.935 Suara	6,88%
	Jumlah Suara Sah	216.977 Suara	100 %

Tabel 2:

Pasangan Calon	Persentase Perolehan Suara
H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki SE	43,54 %
AW Nofiadi Mawardi,S.Psi dan H.M. Ilyas Panji Alam, SH,SE,MM	49,58 %
Ir. H. Sobli, M.Si dan Prof.Dr.Ir.H.M.Taufik Toha, DEA	6,88 %

Penghitungan persentase selisih hasil perolehan suara berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf (b) PMK 1 tahun 2015 dan Pasal (6) ayat (3) PMK 5 Tahun 2015 :

$$\frac{X1 - X2}{X1} \times 100 \% = \dots\dots\dots \%$$

Keterangan :

X1 = Perolehan suara terbanyak yang ditetapkan termohon.

X2 = Perolehan suara pemohon yang ditetapkan oleh termohon.

$$\frac{107.578 - 94.464}{107.578} \times 100 \% = 12,19 \%$$

Bahwa oleh karena selisih perolehan suara Pemohon dengan pihak Terkait telah melebihi ambang batas 1,5% sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015.

1.3. OBSCUUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR)

Bahwa dari dalil yang diajukan Pemohon sesungguhnya tidak menjelaskan telah terjadi selisih perolehan suara baik itu disebabkan kesalahan penjumlahan rekapitulasi ataupun telah terjadi penambahan atau pengurangan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ogan Ilir tahun 2015 sehingga pemohon ataupun calon lain menjadi dirugikan atau

diuntungkan; -----

Bahwa akan tetapi dalam permohonannya pemohon hanya menyampaikan asumsi-asumsi yang dijadikan dalil dari pemohon seakan-akan menjadi fakta bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 9 Desember 2015, oleh karenanya adalah beralasan hukum untuk permohonan Pemohon dinyatakan tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel).

II. POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 telah dilaksanakan oleh termohon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Setiap Tahapan yang dilaksanakan oleh termohon telah sesuai dengan waktu dan pelaksanaannya mengacu pada tahapan dan jadwal dalam Peraturan KPU Republik Indonesia dan Undang Undang No 8 tahun 2015. Khusus Proses pemutakhiran data yang di permasalahan oleh pemohon, termohon berkeyakinan bahwa proses pemutakhiran yang dilaksanakan telah mengacu pada perundang undangan dan peraturan yang berlaku, adapun Tahapan yang dilakukan oleh termohon meliputi :

1. Penyusunan daftar pemilih dan penyampaian Pada PPS.

Kegiatan ini dilakukan oleh termohon dari tanggal 24 Juni sampai 14 Juli tahun 2015 meliputi pengelompokan data pemilih perdesa/kelurahan dijadikan data pemilih yang berbasis TPS.

2. Pemutakhiran.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh termohon dalam bentuk pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhir Data Pemilih (PPDP) yang diangkat oleh PPS setiap desa dan kelurahan. Kegiatan PPDP ini dapat dilaksanakan dalam bentuk, yaitu Mendata pemilih yang meninggal dunia, Pindah domisili, Alih

Status (TNI/Polril menjadi sipil), melengkapi data pemilih yang belum lengkap, dan memasukkan/ mencatat pemilih yg belum terdaftar termasuk pemilih pemula. Pencocokan dan penelitian daftar Pemilih ini dilaksanakan oleh PPDP dari 15 juli 2015 sampai 19 Agustus 2015.

3. Penyusunan Daftar pemilih hasil pemutakhiran

Kegiatan ini dilaksanakan oleh termohon melalui PPS dalam bentuk penginputan hasil coklit yang dilaksanakan oleh PPDP. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 20 agustus 2015 sampai 26 agustus 2015.

4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa atau kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 27 sampai 29 Agustus 2015.

5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran Tingkat Kecamatan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh PPK dari tanggal 30 agustus sampai 31 agustus 2015. Kegiatan ini di hadiri oleh Panwascam dan saksi dari semua pasangan calon.

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemilihan tingkat kabupaten Ogan Ilir untuk di tetapkan sebagai daftar Pemilih Sementara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh termohon pada tanggal 31 agustus 2015 dihadiri oleh Panwaslih dan saksi pasangan calon. Pada kegiatan ini termohon telah memberikan kesempatan kepada panwaslih dan saksi pasangan calon untuk memberikan sanggahan dan atau masukan terhadap data pemilih yang akan ditetapkan termohon. Dan pada saat rekapitulasi tersebut seluruh saksi pasangan calon dan panwaslih menerima hasil rekapitulasi daftar pemilih sementara. (Bukti TB.001)

6. Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat terhadap DPS.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh PPS dari tanggal 10 sampai 19 september 2015. DPS yang berbasis TPS tersebut di tempel di tempat strategis pada setiap desa dan kelurahan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mencermati DPS tersebut apakah sudah terdaftar dalam DPS.

Perbaikan DPS : Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindak lanjuti laporan masyarakat, tim pasangan calon terhadap DPS yang

telah di umumkan oleh PPS. Perbaikan DPS ini dilaksanakan dari tanggal 20 sampai 25 September 2015.

7. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan Tingkat Desa atau Kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK.

Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 26 september sampai 28 september 2015.

8. Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan tingkat Kecamatan. Dilaksanakan dari tanggal 29 september sampai 30 september 2015. Yang dihadiri oleh panwascam dan saksi pasangan calon.

9. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Ogan Ilir untuk di tetapkan sebagai DPT.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2015. Yang di hadiri oleh panwaslih kabupaten, panwaslih kecamatan, PPK dan semua saksi pasangan calon. Termohon juga telah memberikan kesempatan bagi seluruh peserta rapat Rekapitulasi termasuk semua saksi pasangan calon untuk memberikan sanggahan dan atau masukan. Namun semua Peserta rapat tidak menyampaikan sanggahan atau keberatan.

10. Pengumuman DPT oleh PPS.

Kegiatan ini dilakukan termohon untuk memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memeriksa ada tidaknya namanya tercantum dalam data yang diumumkan oleh termohon kepada masyarakat sehingga memungkinkan untuk dilakukan koreksi dan perbaikan sehingga diharapkan agar seluruh masyarkat dapat terdaftar dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon adapun waktu pelaksanaannya dilakukan pada tangga 12 Oktober- 9 Desember 2015.

11. Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengakomodir masyarakat yang namanya belum tercantum didalam DPT sehingga masyarakat tersebut mempunyai hak dan kesempatan untuk dapat menjadi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir adapun pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan termohon pada tanggal 13 Oktober-20 oktober 2015.

12. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Desa/kelurahan dan penyampaian beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan data DPTb-1 yang dikeluarkan oleh termohon benar dan terjadi pengkoreksian oleh PPS sehingga data tersebut benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21-23 Oktober 2015.

13. Rekapitulasi DPTb-1 Tingkat Kecamatan.

Termohon memerintahkan rekap DPTb-1 tingkat kecamatan kepada PPK untuk memastikan data-data yang dikumpulkan dari setiap desa mendapatkan hasil yang optimal sehingga hasil rekap tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan meminimalisir kemungkinan banyaknya masyarakat yang tidak dapat memilih. Periode pelaksanaan dari tanggal 24-26 Oktober 2015.

14. Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilakukan oleh termohon untuk membuat payung Hukum bagi termohon untuk melaksanakan Rekapitulasi bagi penyelenggara ditingkat desa/kelurahan maupun tingkat kecamatan.

15. Penyampaian DPTb-1 kepada PPS. Termohon menyampaikan data DPTb-1 kepada PPS dilaksanakan pada tanggal 29 oktober-7 november 2015 agar PPS dapat mengetahui bahwa data DPTb-1 ini juga harus mendapat hak dan kesempatan yang sama sebagai pemilih.

16. Pengumuman DPTb-1 oleh PPS. Termohon menginstruksikan kepada PPS agar mengumumkan DPTb-1 kepada masyarakat, agar tidak ada lagi keresahan dan pertanyaan masyarakat tentang ada tidaknya namanya tercantum atau tidak sebagai pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Ogan ilir tahun 2015.

Setelah proses penetapan dptb-1 termohon tetap melaksanakan percermatan terhadap DPT yang di mungkinkan masih ganda dan terhadap data pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, Pindah domisili, perubahan status dari TNI/Polri ke sipil atau sebaliknya, dan lainnya). Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor : 729/KPU/X/2015 tanggal 29 oktober 2015 Tentang percermatan ulang dan pengarsiran DPT. sampai dengan 6 hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 9 Desember 2015). Di

samping itu juga termohon juga melaksanakan rekomendasi dari Panwaslih Ogan Ilir untuk mengarsir data pemilih yang tidak memenuhi syarat yang merupakan hasil pencermatan panwascam dan PPL se kab. Ogan Ilir. Dan rekomendasi telah di laksanakan oleh termohon.(Bukti TB-001, TB-002, TB-003, dan TB-004).

Maka uraian kegiatan diatas membuktikan telah adanya upaya yang maksimal yang dilaksanakan oleh termohon dalam mengupayakan agar semua penduduk kabupaten Ogan Ilir yang memenuhi syarat memilih terdaftar dan dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2015.

Pada tahapan Pemungutan Suara dan perhitungan suara pada tanggal 9 Desember 2015. Termohon melalui KPPS se- Kabupaten Ogan Ilir telah melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara di 817 TPS se Ogan Ilir. Pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, kondusif serta sesuai dengan Undang- Undang dan peraturan yang berlaku. Ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi-saksi pasangan calon terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS di Kabupaten Ogan Ilir.

Sampai dengan proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten, termohon tetap memberikan kesempatan kepada panwascam, saksi pasangan calon tingkat kecamatann, Panwaslih dan saksi pasangan calon tingkat kabupaten untuk menyampaikan keberatan. Dan sepanjang keberatan tersebut berdasarakan Fakta-fakta dan alasan yang jelas sehingga dapat diterima oleh termohon dan tentunya berdasarkan rekomendari dari Panwaslih maka Termohon akan melakukan dan melaksanakan perbaikan tersebut.

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

Bahwa Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon, meliputi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa seluruh dalil Jawaban Termohon dalam eksepsi menjadi satu

kesatuan dalil Dalam Pokok Perkara;-----

3. Bahwa sesungguhnya dalam permohonan Pemohon tidak mempersoalkan atau mendalilkan tentang kekeliruan atau selisih perolehan suara Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 16 Desember 2015, namun hanya mendalilkan tentang adanya kekeliruan mengenai DPT sehingga dalil permohonan pemohon menjadi tidak berdasar, sebagaimana diatur secara tegas dan limitatif didalam Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015T Tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 6 ayat (3) menyatakan : "Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon". ;-----
4. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 halaman 8 sampai halaman 12 yang pada intinya menganggap penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon adalah keliru, hal ini adalah itu tidak benar dan berdasar, karena sesungguhnya Termohon telah melaksanakan semua tahapan pemuakhiran data pemilih sebagaimana yang telah disampaikan termohon pada point A pendahuluan dalam pokok jawaban diatas(Bukti TB-001, TB-002, TB-003, dan TB-004);-----
5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 sampai halamam 12, yang menyatakan Termohon tidak melakukan perbaikan dengan cara pengarsiran dan pencoretan data pemilih sebagaimana mestinya, adalah sangat keliru dan tidak beralasan, oleh karena pengarsiran dan pencoretan data pemilih yang diduga bermasalah sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh Termohon. Bahwa terhadap

dalil pemohon yang memperlmasalah data DPT, dimana pemilihnya tidak memiliki NIK atau NKK atau pemilih yang NIK dan NKK nya tidak standar, termohon tidak memiliki kewenangan untuk memberikan NIK dan NKK termasuk memperbaiki NIK dan NKK yang tidak standar; oleh karena data tersebut di terima Termohon dalam bentuk DP4 yang sumber datanya dari Kementerian Dalam Negeri RI (kemendagri); Data tersebut diserahkan oleh Kemendagri kepada termohon melalui KPU RI dan KPU Provinsi; Mengenai hal tersebut diatas, Termohon telah menyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan; Bahwa laporan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah di tindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan memanggil para pihak termasuk Pemohon; Dalam pertemuan tersebut bahkan telah dilakukan penyandingan data antara data ganda yang di temukan oleh Pemohon dengan data sidalih yang dimiliki oleh Termohon. Dan dalam pernyandingan tersebut terhadap data ganda yang ditemukan Pemohon ternyata telah diarsir oleh Program Sidalih KPU RI yang di gunakan operator sidalih KPU Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya di KPU kabupaten Ogan Ilir dengan melibatkan seluruh tim kampanye pasangan calon, telah dilaksanakan pecermatan sekaligus pengarsiran (pencoretan) DPT yang masih di temukan ganda, meninggal dunia, alih status dan syarat lainnya pada tanggal 7 sampai 8 desember 2015; Hasil dari kegiatan tersebut adalah telah di arsirnya seluruh DPT yang diserahkan oleh Termohon kepada saksi pasangan calon yang bertugas di 817 tps se Kabupaten Ogan Ilir;

Seluruh kegiatan diatas menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan semua rekomendasi atau perintah Bawaslu provinsi Sumatera Selatan (Bukti TB-005, TB-006, TB-007, TB-008, TB-009, TB-010, TB-011, TB-012) dan bahkan Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran, Surat Undangan dan Surat Instruksi ke semua PPK,PPS dan ketua Tim Kampanye Paslon 1, 2 dan 3,------(Bukti TB-005, TB-006, TB-007, TB-008, TB-009, TB-010, TB-011, TB-012);

6. Bahwa kemudian Pemohon didalam permohonannya tetap menyatakan Termohon tidak melakukan pengarsiran sebagaimana mestinya dalam dalil pemohon pada halaman 8 sampai halaman 12 adalah tidak

beralasan karena di semua TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, selama berlangsungnya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada pernyataan keberatan dari saksi-saksi pasangan calon Termasuk saksi Pemohon. ,(Bukti TB-005, TB-006, TB-007, TB-008, TB-009, TB-010, TB-011, TB-012); bersama ini juga dilampirkan pernyataan dari Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara, Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Talang Tengah Kecamatan Lubuk Keliat, Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya, Ketua PPS Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya, Ketua PPS Desa Talang Tengah Kecamatan Lubuk Keliat, Ketua PPS Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara, Ketua PPK Kecamatan Indralaya Utara, Ketua PPK Kecamatan Lubuk Keliat, Ketua PPK Kecamatan Pemulutan, Ketua PPK Kecamatan Indralaya. -----
(Bukti TKT-001 TKT-002 TKT-003 TKT-004 TKT-005 TKT-006 TKT-007 TKT-008 TKT-009 TKT-010)

7. Bahwa Pemohon didalam permohonannya pada paragraf pertama angka 1 halaman 12, yang menyatakan “ terdapat pemilih ganda di TPS 3 Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat”, adalah tidak benar dan Tidak Berdasar, karena sesungguhnya tidak terdapat Pemilih ganda pada TPS 3 Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat. (Bukti TKT-002);-----
8. Bahwa Pemohon didalam permohonannya pada paragraf pertama angka 2 halaman 12, yang menyatakan “pemilih pindah Domisili seperti di dua (2) TPS sebanyak 132 pemilih yaitu di TPS 3 Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya dan TPS 4 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara”, bahwa tidak ada yang salah dengan pemilih yang pindah domisili karena memang diatur dalam ketentuan yang berlaku, justru Pemohon tidak cermat melihat alat bukti BA Model C-KWK karena sebagaimana lampiran Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati tahun 2015 BA MODEL C-KWK di TPS 3 Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya (Bukti TKT-001, TKT-002). Sementara berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kab. Ogan Ilir Tahun 2015 MODEL C-KWK TPS 4 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indaralaya Utara (Bukti TKT-001) tercatat hanya pengguna hak suara dalam daftar pemilih tambahan DPTb-2 yaitu terdiri dari pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lainnya, jadi bukan yang dimaksud pemilih yang pindah domisili;-----

9. Bahwa Pemohon didalam permohonannya pada paragraf pertama angka 3 halaman 12, yang menyatakan “bahwa terdapat keberatan dari saksi pemohon terhadap NKK/NIK bermasalah diabaikan oleh petugas KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tebing Gerinting Kecamatan Indralaya Selatan dan TPS 3 Sukaraja Lama Kecamatan Indralaya Selatan . Bahwa keberatan saksi pemohon pada petugas kpps yang memperlakukan data pemilih yang NKK dan NIK bermasalah memang dibenarkan oleh Termohon karena data pemilih yang NKK dan NIK bermasalah , memang telah dari awal di terima Termohon dari Depdagri melalui KPU RI dan KPU provinsi. Dan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk memberikan NIK atau NKK baru kepada pemilih atau memperbaikinya. Dan pada faktanya pemilih tersebut ada dan dikenali oleh petugas KPPS Termohon.
10. Bahwa Pemohon didalam permohonannya pada paragraf pertama angka 4 halaman 13, yang menyatakan “bahwa terdapat kekurangan surat suara dari jumlah DPT sebanyak 475 di TPS 3 Desa Arisan Deras Kecamatan Rantau Panjang sebanyak 236” fakta yang sesungguhnya kekurangan surat suara pada tps tersebut berjumlah 251 lembar, dan telah dilakukan pemenuhan kekurangan surat suara tersebut oleh Termohon (Bukti TKT-011);
11. Bahwa Pemohon didalam permohonannya pada paragraf pertama angka 5 halaman 13, yang menyatakan “bahwa banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb-1, dan tidak bisa menggunakan hak suaranya seperti di TPS 5 Kelurahan Tanjung Batu dan Kelurahan Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu” adalah Tidak Benar dan tidak Berdasar. Dan terhadap pemilih yang tidak terdaftar pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, KK, paspor dan atau identitas lainnya ----- (Bukti TB-006);
12. Bahwa Pemohon didalam permohonannya pada paragraf terakhir

halaman 12 permohonan menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ogan Ilir tahun 2015 menganggap pemilih yang tidak memenuhi syarat memilih masih terdaftar sebagai pemilih dan tidak dilakukan perbaikan harusnya hasil pemungutan suara dinyatakan cacat hukum dan seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan DPT bermasalah, bahwa alasan pemohon tersebut sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada, karena sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada point A tanggapan permohonan angka 3 jawaban diatas telah disampaikan bahwa tidak ada persoalan dengan DPT di 16 Kecamatan lebih lagi di 3 (tiga) kecamatan yang dipersoalkan yaitu Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Tanjung Raja di Kab. Ogan Ilir yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ogan Ilir tahun 2015; Bahwa Termohon telah mengarsir dpt yang pemilihnya ganda, meninggal dunia, pindah alamat, perubahan status dari sipil ke TNI dan sebaliknya, terganggu jiwanya serta pemilih di bawah umur di 817 tps se kabupaten Ogan Ilir. Dan Termohon dapat memastikan bahwa 3 kecamatan (Sungai Pinang, Pemulutan dan tanjung Raja) yang menurut Pemohon belum selesai dilakukan pengarsiran sesungguhnya telah selesai dilakukan Termohon. Termohon menyampaikan bukti seluruh DPT hasil arsiran di tiga kecamatan ter sebut.-----

----- (bukti TB 015, TB 016, TB 017)

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 13 tidak beralasan secara hukum, oleh karena pengarsiran DPT untuk 3 (tiga) Kecamatan, yakni Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Tanjung Raja, telah selesai dilaksanakan dan dalam pelaksanaan tersebut disaksikan oleh Tim Kampanye Pemohon; Akan halnya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pihak Termohon "mengakui" belum ada rincian untuk 3 (tiga) kecamatan termaksud adalah tidak benar; Oleh karena pada saat penyerahan hasil pengarsiran, Termohon menyatakan kepada Tim Kampanye Pemohon bahwa hasil pengarsiran 3 (tiga) Kecamatan tersebut telah dilakukan, akan tetapi petugas Termohon (Panitia Pemilihan Kecamatan) masih dalam

perjalanan menuju kantor Pemohon, namun Tim Kampanye Pemohon hanya meminta data hasil pengangsuran yang sudah Kecamatan), mengingat pada saat itu Tim Kampanye Pemohon tidak bersedia menunggu sampai dengan datangnya petugas Pemohon 3 (tiga) Kecamatan tersebut. Selanjut Termohon menyampaikan bukti hasil rekapitulasi data pengangsuran tingkat Kabupaten dan Berita Acara Hasil pencermatan DPT oleh PPK sekabupaten Ogan Ilir.-----(Bukti TB-005, TB-006, TB-007, TB-008, TB-009, TB-010, TB-011, TB-012, TB-013, TB 015, TB 016 TB 017 dan TB 018);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, Pukul : 15.50 WIB.
- c. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara	Selisih Persentase
1.	AW Nofiadi Mawardi,S.Psi dan H.M. Ilyas Panji Alam, SH,SE,MM (Pasangan Terpilih-Pasangan	107.578 Suara		

	Nomor Urut 2)		13.114	12,19 %
2.	H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki SE. (Pemohon-Pasangan Nomor Urut 1)	94.464 Suara		
3.	Ir. H. Sobli, M.Si dan Prof.Dr.Ir.H.M.Taufik Toha, DEA.	14.935 Suara	-	-
	Jumlah Suara Sah	216.977 Suara	-	-

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adil nya (*ex aquo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TKT-011 dan telah di sahkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	TA-001	Fotokopi Keputusan KPU Ogan Ilir No:016/Kpts/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
	TA-002	Fotokopi Keputusan KPU Ogan Ilir No:017/Kpts/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015
	TA-003	Fotokopi Keputusan KPU Ogan Ilir No:018/Kpts/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015
	TA-004	Fotokopi Keputusan KPU Ogan Ilir No:019/Kpts/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015
	TA-005	Fotokopi Berita Acara KPU Ogan Ilir No:024/BA/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015
	TA-006	Fotokopi Berita Acara KPU Ogan Ilir No:028/BA/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015
	TA-007	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Ogan Ilir No:032/BA/KPU-OI/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015.
2.	TB.001	Fotokopi Berita Acara No : 31/BA/KPU.OI/006.435466/VIII/2015 tentang Penetapan

		Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 dan Daftar hadir saksi paslon dan panwaslih.
	TB-002	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Ogan Ilir Nomor : 047/BA/KPU.OI/X/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 dan Daftar hadir saksi paslon dan panwaslih
	TB-003	Fotokopi Keputusan KPU Ogan Ilir No:035Kpts/KPU-OI/006.435466/X/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015.
	TB-004	Fotokopi Berita Acara No : 60/BA/KPU-OI/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Ogan Ilir tanggal 27 Oktober 2015 dan Daftar hadir saksi paslon dan panwaslih
	TB-005	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Ogan Ilir No : 075/BA/KPU-OI/0006.435466/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Ogan Ilir tanggal 6 Desember 2015.
	TB-006	Fotokopi Surat Edaran KPU Ogan Ilir No:200/KPU-OI/006.4354666/XII/2015 perihal Penjelasan Pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
	TB-007	Fotokopi Surat Undangan KPU Ogan Ilir No:204/KPU-OI/006.4354666/XII/2015 perihal pembahasan dugaan DPT tanggal 06 Desember 2015.
	TB-008	Fotokopi Surat Edaran KPU Ogan Ilir No:202/KPU-OI/006.4354666/XII/2015 kepada Ketua KPPS Se-Kabupaten Ogan Ilir berkaitan dengan dilakukan Pencoretan atau Pengarsiran DPT per TPS se-Ogan Ilir.
	TB-009	Fotokopi Surat Instruksi KPU Ogan Ilir No:203/KPU-OI/006.4354666/XII/2015 kepada Ketua PPK Se-Kabupaten Ogan Ilir berkaitan dengan Pembahasan Dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah.
	TB-010	Fotokopi Surat Pemberitahuan Jadwal Pengarsiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) No:204/KPU-OI/006.4354666/XII/2015 kepada Ketua Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 tanggal 6 Desember 2015.
	TB-011	Fotokopi Surat Pemberitahuan Jadwal Pengarsiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) No:204/KPU-OI/006.4354666/XII/2015 kepada Ketua Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 tanggal 6 Desember 2015.
	TB-012	Fotokopi Surat Pemberitahuan Jadwal Pengarsiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) No:204/KPU-OI/006.4354666/XII/2015 kepada Ketua Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3 tanggal 6 Desember 2015.
	TB-013	Fotokopi Rekapitulasi KPU Ogan Ilir Hasil Arsir Data Pemilih Tetap Per Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015.
	TB-014	Fotokopi Data Agregat Kependudukan (DAK) Pemerintah

		Kabupaten Ogan Ilir dan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan PerKecamatan (DAK2)Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015.
	TB-015	Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Pemulutan
	TB-016	Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Sungai Pinang
	TB-017	Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Tanjung Raja.
	TB-018	Fotokopi Rekapitulasi data arsir DPT tingkat kabupaten Ogan Ilir dan Rincian data DPT yang di arsir per Kecamatan se Kabupaten Ogan Ilir
3.	TG-001	Fotokopi Keputusan KPU Ogan Ilir No: 074/Kpts/KPU-ol/006.435466/VIII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.
4.	TKT-001	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara atas nama Jaamani Mustopa tanggal 6 Januari 2016.
	TKT-002	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Talang Tengah Kecamatan Lubuk Keliat atas nama Temu Mulyadi tanggal 6 Januari 2016.
	TKT-003	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 3 Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya atas nama M. WAJDI tanggal 6 Januari 2016
	TKT-004	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPS Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya atas nama AI ARDHI FIL AWALI tanggal 11 Desember 2015
	TKT-005	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPS Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat atas nama Mifta Hiro, S.Sos., tanggal 6 Januari 2016.
	TKT-006	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPS Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara atas nama JON KENNEDY tanggal 6 Januari 2016.
	TKT-007	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Indralaya Utara atas nama Jon Ependi tanggal 6 Januari 2016.
	TKT-008	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Lubuk Keliat atas nama Jamaludin tanggal 6 Januari 2016.
	TKT-009	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Pemulutan atas nama Muhammad, SHI tanggal 6 Januari 2016.
	TKT-010	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Indralaya atas nama Safur Bachtiar tanggal 6 Januari 2016.
	TKT-011	Fotokopi Tanda Terima TPS 3 Desa Arisan Deras Kecamatan Rantau Panjang berkaitan dengan Pengambilan Surat Suara dari TPS terdekat

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3), dan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.
- 2) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 berkenaan dengan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bukan berkenaan dengan “Sengketa Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)” sebagaimana isu pokok dalam Permohonan Pemohon.
- 3) Bahwa di dalam permohonan Pemohon halaman 3 huruf d dinyatakan: “Permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;”— namun tidak ada satupun pernyataan tentang hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- 4) Dengan demikian menurut hemat kami Pihak Terkait, Pemohon telah salah alamat mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi, karena Sengketa Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masuk ranah sengketa pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara (PT TUN) dengan tahapan terlebih dahulu diajukan kepada Panwas Kabupaten (Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143, Pasal 144, Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2015, dan Pasal 142 UU No. 8 Tahun 2015 dan, junto Pasal 2 ayat (1), ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015. Sehingga menurut hemat kami Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015, menegaskan bahwa peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan “apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)”, dengan ketentuan jumlah penduduk Kabupaten/Kota dimaksud 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir adalah 403.828 jiwa (vide; permohonan Pemohon halaman 4), dengan demikian selisih penghitungan suara yang bisa di persoalkan dalam Pilkada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 adalah 1,5% (satu koma lima persen).
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 074/KPTS/KPU-OI/006.435466/ XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 (PT-05), diktum Memutuskan Menetapkan :

Kedua : Menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1 Sdr. H. Helmy Yahya dan Sdr. H. Muchendi Mahzareki, SE. Dengan

Perolehan suara sebanyak 94.464 (Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat) suara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2 Sdr. A.W. Nofiadi Mawardi, S.Psi dan Sdr. H.M. Ilyas Panji Alam, SH., SE., MM. Dengan perolehan suara sebanyak 107.578 (Seratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan) suara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 3, Sdr. Ir. H. Sobli, M.Si dan Sdr. Prof. DR. Ir. H.M. Taufik Toha, DEA., Dengan perolehan suara sebanyak 14.935 (Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima) suara;

Tabel. 1.

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki, SE.	94.464
2	A.W. Nofiadi Mawardi, S.Psi dan H.M. . Ilyas Panji Alam, SH., SE., MM.	107.578
3	IR. H. Sobli, M.Si dan PROF. DR. IR. H.M. Taufik Toha, DEA	14.935
	Jumlah	216.977

- 4) Bahwa berdasarkan penjumlahan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada Tabel. 1. diatas, persentasi perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PERSENTASI SUARA (%)
1	H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki, SE.	43,54
2	A.W. Nofiadi Mawardi, S.Psi dan H.M. . Ilyas Panji Alam, SH., SE., MM.	49,58
3	IR. H. Sobli, M.Si dan PROF. DR. IR. H.M. Taufik Toha, DEA	6,88

- 5) Bahwa berdasarkan Tabel. 1. dan Tabel. 2. diatas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak

(Pihak Terkait) yang telah ditetapkan oleh Termohon sebesar 6,04% (enam koma nol empat persen).

- 6) Bahwa kedudukan hukum (legal standing) yang dimaksud oleh Pemohon berkenaan dengan “Sengketa Pemilihan” (vide; Pasal 143, Pasal 144, Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2015, dan Pasal 142 UU No. 8 Tahun 2015 dan, juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015). Hal ini sangatlah berbeda dengan kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam “Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015.
- 7) Dengan demikian, berdasarkan uraian angka 1) s/d angka 6) diatas menurut hemat kami, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati (PHP) di Mahkamah Konstitusi.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 5 pointer ke 2 dinyatakan: “Pemohon telah menyatakan keberatan dengan alasan-alasan yang dituangkan dalam Model DB2-KWK ...” dan keberatan saksi Pemohon juga disampaikan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan tanggal 11 Desember 2015 sebagaimana dituangkan dalam daftar model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan...”
- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 5 pointer ke 3 dinyatakan: “alasan utama keberatan yang disampaikan saksi pemohon adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum selesai dilakukan perbaikan oleh Termohon berdasarkan perintah Bawaslu Propinsi Sumatera selatan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan DPT, termasuk sengketa pemilihan terkait Daftar Pemilihan Tetap yang diajukan oleh Pemohon

kepada panitia pengawas pemilihan (panwas) kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 11 Desember 2015...”

- 3) Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 5 pointer ke 4 dinyatakan: “Bahwa dengan tidak terpenuhinya jaminan kepastian hukum mengenai DPT bermasalah yang tetap digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara sehingga berpengaruh pada hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015,...”
- 4) Bahwa seluruh dalil Pemohon sebagaimana uraian pada angka 1), 2), dan 3) diatas didasarkan pada logika yang sesat (fallacy), dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Pernyataan keberatan dengan menggunakan dokumen Model DA2-KWK diperuntukan bagi saksi pasangan calon/panwas kecamatan untuk mengajukan keberatan terhadap “prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara” kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide: Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015). Begitu pula dokumen Model DB2-KWK digunakan untuk mengajukan keberatan terhadap “prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara” tingkat Kabupaten/Kota, (Vide: Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015)—artinya dokumen DA2-KWK dan DB2-KWK tersebut tidak diperuntukan untuk pengajuan keberatan terhadap permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena keberatan mengenai permasalahan DPT telah diatur lewat mekanisme sebagaimana diatur pada Pasal 17 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015.
 - b. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon didasarkan pada dokumen Model C1-KWK yang dipengaruhi oleh tingkat partisipasi pemilih, jadi DPT tidak dapat dijadikan patokan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh sebab itu menurut hemat kami asumsi Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon dipengaruhi oleh masalah DPT didasarkan pada logika yang sesat karena, bagaimana mungkin Pemohon dapat memastikan bahwa DPT yang dipersoalkan tersebut seluruhnya memilih Pemohon? yang secara otomatis dapat mendongkrak perolehan suara

Pemohon, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tidak lebih dari 1,5% (satu koma lima persen).

- 5) Bahwa Petitum dalam permohonan Pemohon halaman 16 angka 2 dan angka 3 yang rumusannya sebagai berikut: “Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang tidak melakukan perbaikan DPT sesuai perintah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan “Menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 adalah cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”, adalah tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum, sebab petitum dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan minimal memuat pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2015 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2015.
- 6) Bahwa di dalam Pokok Permohonan (halaman 7 s/d halaman 16) serta Petitum Pemohon dari angka 1 s/d 6, “tidak ada pernyataan pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”. Oleh karena itulah maka Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa angka 1 pada Pokok Permohonan halaman 7, Pemohon mengakui hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 (vide; Tabel 1A).
- 2) Bahwa argumentasi Pemohon pada angka 2 Pokok permohonan halaman 8 yang menyatakan bahwa; “Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten

Ogan Ilir Tahun 2015 oleh Termohon mengandung cacat hukum karena diperoleh dari DPT yang bermasalah dan cacat hukum yakni pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan”, adalah keliru karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon diperoleh dari penjumlahan rekapitulasi hasil perolehan suara yang tercantum dalam Model DA1-KWK (vide; Pasal 105 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 junto Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015) (PT-06 s/d PT-21) Seandainya masih terdapat nama ganda dalam DPT, maka harus dibuktikan dahulu apakah nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dan seandainya pemilih ganda tersebut nyata-nyata telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, hal demikian tidak serta merta merupakan kerugian Pemohon semata, karena Pihak Terkait juga dimungkinkan mengalami kerugian yang sama.

- 3) Bahwa pada angka 3 Pokok Permohonan halaman 14 Pemohon mendalilkan: “dengan tidak dilakukannya perbaikan DPT oleh Termohon sesuai perintah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan amanat Pasal 26 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 atau setidaknya untuk yang secara nyata-nyata diakui Termohon belum dilakukan pengarsiran DPT atau dinyatakan belum ada rincian di 3 (tiga) kecamatan yakni kecamatan Pemulutan, kecamatan Sungai Pinang, dan kecamatan Tanjung Raja, maka sudah sepatutnya DPT dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bahwa Pemohon telah keliru menyimpulkan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena penetapan DPT adalah produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), oleh karena itu untuk sampai pada kesimpulan yang menyatakan DPT telah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat harus melalui proses peradilan tata usaha negara yang mana mekanismenya telah diatur pada Pasal 143, Pasal 144, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan, dan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015.
- 4) Bahwa pada angka 5 pokok permohonan Pemohon halaman 15, terdapat dua isu yaitu: pertama tentang total DPT bermasalah di tiga kecamatan (Pemulutan, Tanjung Raja dan Sungai Pinang) sebanyak 11.488 pemilih

akan berpengaruh pada hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Issu kedua adalah Pemohon meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di tiga kecamatan tersebut. Tanggapan terhadap kedua isu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai total DPT bermasalah di tiga kecamatan yang menurut Pemohon akan berpengaruh pada hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, menurut hemat kami merupakan suatu pernyataan yang hanya didasarkan pada asumsi semata, karena hal itu tidak dapat di taksir dan tidak bisa dibuktikan ada pengaruhnya pada perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan dapat mengubah kedudukan masing-masing pasangan calon karena tidak terstruktur, sistematis, atau masif.
- b. Bahwa syarat-syarat untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015.
- c. Bahwa merujuk pada Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015; dinyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : terdapat keadaan lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS walaupun hal ini yang dimaksudkan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikannya terjadi di sejumlah TPS di tiga kecamatan (Pemulutan, Sungai Pinang, Tanjung Raja) yang jumlahnya terakumulasi sebesar 11.488 pemilih, dengan alat bukti Model C2-KWK (vide: Pasal 53 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015). Sedangkan berdasarkan permohonan Pemohon pada halaman 12 pointer 3 angka (1), (2), dan (3) dinyatakan bahwa keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e terjadi di 6 (enam) TPS yaitu: TPS 3 Desa Talang Tengah (Kec. Lubuk Keliat),

TPS 3 Desa Tanjung Sejarah (Kec. Inderalaya), TPS 4 Kelurahan Timbangan (Kec. Inderalaya Utara), TPS 1 dan TPS 2 Desa Tebing Gerinting (Kec. Inderalaya Selatan), dan TPS 3 Sukaraja Lama (Kec. Inderalaya Selatan) dan semua TPS tersebut tidak berada dalam tiga kecamatan yang dipersoalkan untuk diulang dengan akumulasi jumlah pemilih sebesar 11.488.

- d. Bahwa untuk membuktikan ada tidaknya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015, Pihak Terkait akan membuktikannya dengan menghadirkan Saksi-Saksi Pihak Terkait di TPS-TPS yang tersebut diatas.
 - e. Bahwa mekanisme pemungutan suara ulang diatur dalam Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, yang mana pada ayat (2) dinyatakan bahwa Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
- 5) Bahwa pada Pokok permohonan Pemohon angka 7 halaman 15 dan angka 9 halaman 16, Pemohon menuduh Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran tindak pidana yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang berpengaruh pada bertambahnya hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau mengurangi perolehan suara Pemohon, dan/atau setidaknya telah merusak asas-asas pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 6) Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait tersebut adalah ibarat kata pepatah “menepuk air di dulang terpercik muka sendiri”, karena justru Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang bersifat administrasi maupun pidana. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang telah kami laporkan kepada Panwas Kabupaten Ogan Ilir, adalah sebagai berikut:
- a. Kampanye diluar jadwal dan dilakukan di rumah ibadah oleh Pemohon, dibuktikan dengan foto kegiatan (PT-22) dan saksi-saksi, telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Ogan Ilir dengan bukti laporan nomor: 03/LP/PILKADA/IX/2015 (PT-23).

- b. Kampanye diluar jadwal dan dilakukan di rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Wakil Gubernur Sumatera Selatan merupakan orang tua dari Pemohon, dalam hal ini adalah Calon Wakil Bupati). Pelanggaran ini dibuktikan dengan foto-foto kegiatan (PT-24 s/d PT-27), saksi-saksi dan video rekaman kegiatan (PT-28), telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Ogan Ilir dengan bukti lapor nomor: 08/LP/PILKADA/X/2015 (PT-29).
- c. Kampanye menggunakan fasilitas negara yaitu di halaman Kantor Lurah Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan ilir, telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Ogan Ilir dengan bukti lapor nomor: 11/LP/PILKADA/X/2015 (PT-30).
- d. *Money politic* yang dilakukan pada H-3 pelaksanaan pemungutan suara (6 s/d 8 Desember 2015) terjadi merata hampir diseluruh kecamatan Kabupaten Ogan Ilir, hal inipun telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Ogan Ilir dengan bukti lapor nomor:

No	Nomor Laporan	Nomor Alat Bukti
1	19/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-31)
2	33/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-32)
3	37/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-33)
4	38/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-34)
5	39/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-35)
6	41/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-36)
7	42/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-37)
8	48/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-38)
9	49/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-39)
10	50/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-40)
11	51/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-41)
12	52/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-42)
13	53/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-43)
14	54/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-44)
15	55/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-45)

16	57/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-46)
17	58/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-47)
18	59/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-48)
19	60/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-49)
20	62/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-50)
21	63/LP/PILKADA/XII/2015	(PT-51)
22	01/LP/PANWASLIKADA KEC.PR/II/DES/2015	(PT-52)

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 074 / KPTS / KPU-OI / 006.435466 / XII / 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, Pukul 15.50. WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	A.W. Nofiadi Mawardi, S.Psi dan H.M. Ilyas Panji Alam, SH., SE., MM. (pasangan terpilih, pasangan calon nomor urut 2)	107.578	13.114 SUARA
2	H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki, SE. (Pemohon, pasangan calon nomor urut 1)	94.464	
	JUMLAH	216.977	6,04 %

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 52 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti PT-1	Fotokopi KTP Pasangan Calon Bupati.
2.	PT – 02	Fotokopi KTP Pasangan Calon Wakil Bupati.
3.	PT – 03	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 018/KPTS/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015.
4.	PT – 04	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 17/KPTS/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015.
5.	PT – 05	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015.
6.	PT – 06	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Tanjung Batu.
7.	PT – 07	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Pemulutan Selatan.
8.	PT – 08	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Tanjung Raja.
9.	PT – 09	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Indralaya Selatan.
10.	PT – 10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan

		Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Indralaya Utara.
11.	PT – 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Muara kuang.
12.	PT – 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Pemulutan Barat.
13.	PT – 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Rantau alai.
14.	PT – 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Kandis.
15.	PT – 15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Pemulutan.
16.	PT – 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Payaraman.
17.	PT – 17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Sungai Pinang.
18.	PT – 18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Lubuk Keliat.
19.	PT – 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Rantau Panjang.
20.	PT – 20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Rambang Kuang.
21.	PT – 21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Indralaya.
22.	PT – 22	Foto Kegiatan Kampanye Diluar Jadwal dan Dilakukan di Rumah Ibadah oleh Pemohon.
23.	PT – 23	Fotokopi Bukti Lapor Nomor : 03/LP/PILKADA/IX/2015.
24.	PT – 24	Foto Kampanye Diluar Jadwal dan dilakukan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

25.	PT – 25	Foto Kampanye Diluar Jadwal dan Dilakukan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera selatan.
26.	PT – 26	Foto Kampanye Diluar Jadwal dan Dilakukan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
27.	PT – 27	Foto Kampanye Diluar Jadwal dan Dilakukan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
28.	PT – 28	Video Kampanye Diluar Jadwal dan Dilakukan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
29.	PT – 29	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 08/LP/PILKADA/X/2015
30.	PT – 30	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 11/LP/PILKADA/X/2015
31.	PT – 31	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 19/LP/PILKADA/XII/2015
32.	PT – 32	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 33/LP/PILKADA/XII/2015
33.	PT – 33	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 37/LP/PILKADA/XII/2015
34.	PT – 34	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 38/LP/PILKADA/XII/2015
35.	PT – 35	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 39/LP/PILKADA/XII/2015
36.	PT – 36	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 41/LP/PILKADA/XII/2015
37.	PT – 37	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 42/LP/PILKADA/XII/2015
38.	PT – 38	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 48/LP/PILKADA/XII/2015
39.	PT – 39	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 49/LP/PILKADA/XII/2015
40.	PT – 40	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 50/LP/PILKADA/XII/2015
41.	PT – 41	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 51/LP/PILKADA/XII/2015
42.	PT – 42	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 52/LP/PILKADA/XII/2015
43.	PT – 43	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 53/LP/PILKADA/XII/2015
44.	PT – 44	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 54/LP/PILKADA/XII/2015
45.	PT – 45	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 55/LP/PILKADA/XII/2015
46.	PT – 46	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 57/LP/PILKADA/XII/2015
47.	PT – 47	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 58/LP/PILKADA/XII/2015
48.	PT – 48	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 59/LP/PILKADA/XII/2015
49.	PT – 49	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 60/LP/PILKADA/XII/2015
50.	PT – 50	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 62/LP/PILKADA/XII/2015
51.	PT – 51	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 63/LP/PILKADA/XII/2015
52.	PT – 52	Fotokopi bukti Lapor Nomor: 01/LP/PANWASLIHKADA KEC. PR/II/DES/2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan, sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD

1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon, bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat, sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi

Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut;

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil

penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan

- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang

dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar

perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal, sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU

8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki

oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi, tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 074/KPTS.KPU-OI/006.435466/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 (*vide* bukti P-1 = bukti TG-001 = bukti PT-05). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Ilir diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 074/KPTS.KPU-OI/006.435466/XII/2015, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.50 WIB (*vide* bukti P-1 = bukti TG-001 = bukti PT-05);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.50 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.50 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 10.33 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. *Pemohon;*

b.

C. ...”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 018/KPTS/KPU-OI/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, bertanggal 27 Agustus 2015 (*vide* bukti P - 2 = bukti TA-003 = bukti PT - 03), dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17/KPTS/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 (*vide* bukti P – 3 = bukti TA - 002 = bukti PT - 04). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [*vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4, serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 428.382 jiwa (*vide* bukti TB-014). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 94.464 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 107.578 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 13.114 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir adalah 428.382 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5 %;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 94.464 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 107.578 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 107.578 = 1.614$ suara.
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $107.578 \text{ suara} - 94.464 \text{ suara} = 13.114 \text{ suara}$ (12,19%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu**

enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.01 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd

Helmi Kasim